

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 016 /Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: **020/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024** (terlampir) menyatakan sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh :

- 1) **Terlapor 1** Muhammad Ismail (Ketua), Nurul Mustofa (Anggota), Heza Eka Fanani (Anggota), Zainal Arifin (Anggota), Husniya, S. Pd (Anggota) PPK Kwanyar;
- 2) **Terlapor 2** Ketua dan Anggota PPS Desa Ketetang, Kec. Kwanyar; dan
- 3) **Terlapor 3** Anggota Sekretariat PPS Desa Ketetang, Kec. Kwanyar.

Untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bangkalan, 27 Maret 2024

BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN
KETUA



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM
KETUA

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip